



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lolibu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 30 Juli 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Jumadan Latuhani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Marginal Sulawesi Tenggara beralamat di BTN BSA Jalan Poros Kendari-Andoolo Blok B1 Nomor 47, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 27 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Syaifullah, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari;

Anak tidak didampingi orangtua / wali / orangtua asuhnya;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Adl tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.C/98/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama klien Anak;
- Laporan Sosial tanggal 14 Desember 2023 atas nama Anak Korban;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk.: PDM-53/RP-9/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kendari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna biru bergambar bunga.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar klemensi Anak dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
2. Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Anak masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya;
4. Anak belum pernah dipidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap klemensi Anak dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada klemensinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-53/RP-9/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Pelaku Anak pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam rumah WA ISA IRENE yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak (saat kejadian berumur 10 tahun) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 Wita Anak Korban sedang bermain ayunan didalam rumahnya bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Anak Pelaku datang dan berbaring didekat Anak Korban yang sedang bermain, kemudian Anak Korban turun dari ayunan bersama dengan Anak Saksi II lalu mengambil kain sarung, setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi II mengikat kain tersebut diujung ayunan hingga berbentuk rumah-rumahan dan masuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



kedalam rumah-rumahan tersebut sambil berbaring, kemudian Anak Pelaku secara diam-diam masuk kedalam rumah-rumah tersebut dan langsung mendekati Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban yang ia kenakan, lalu tangan Anak Pelaku mulai memegang kemaluan Anak Korban, kemudian jari-jari tangan Anak Pelaku masukan kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Pelaku menghisap kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku membuka celananya dan mengangkat kedua lutut Anak Korban sambil melebarkan kedua lutut Anak Korban yang sedang berbaring, lalu Anak Pelaku memasukan alat kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mengoyangkan pinggulnya sebanyak 1 (satu) kali, saat sedang menyetubuhi Anak Korban, tiba-tiba orang tua Anak Korban datang sehingga Anak Pelaku langsung lari keluar meninggalkan rumah Anak Korban, kemudian Orang Tua Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban berlari sambil menangis menghampiri Saksi WA ISA IRENE dan menceritakan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa Anak Pelaku sudah melakukan persetubuhan pada Anak Korban beberapa kali yaitu:

1. Pertama pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, awalnya Anak Pelaku sedang memasak indomie lalu datang Anak Korban sehingga saat itu Anak Pelaku sedang makan indomie dan Anak Korban duduk disamping Anak Pelaku lalu Anak Pelaku buka celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku jilat kemaluannya Anak Korban, lalu Anak Pelaku lanjut makan indomie Anak Pelaku dan Anak Korban pake kembali celananya, lalu Anak Korban lanjut bermain.
2. Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi di dalam kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan dengan cara Anak Pelaku gendong adek Anak Pelaku yang masih balita berumur di bawah satu tahun lalu Anak Korban ikut Anak Pelaku dari belakang lalu kita duduk di dalam kandang ayam sambil bermain, lalu celana dalam Anak Korban Anak Pelaku buka, lalu jari tangan Anak Pelaku, Anak Pelaku masukan ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban pake kembali celana dalamnya setelah itu kami lanjut bermain.
3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, terjadi disamping kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan dengan cara kejadian di samping kandang ayam Anak Pelaku sedang jalan-jalan sendiri lalu korban ikuti Anak Pelaku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, ada kakak kobar asik main HP sedang baring, saat itu Anak Pelaku dan korban dibelakang kepalanya kakak korban di situ Anak Pelaku membuka celana korban dan Anak Pelaku kasih masuk jari tangan kanan Anak Pelaku kedalam kemaluan korban, lalu korban pake kembali celanya dan turun dari kandang pulang kerumahnya dan Anak Pelaku bersama kakak korban nonton main HP.

4. Keempat pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi bagian dapur di rumah pelaku di Kabupaten Konawe Selatan terjadi di bagian dapur rumah Anak Pelaku dengan cara korban datang kerumah Anak Pelaku dan mengikuti Anak Pelaku terus di situ saat sunyi tidak ada orang dirumah Anak Pelaku, saat korban berdiri di bagian pintu dapur lalu Anak Pelaku mebuca celana korban dan Anak Pelaku menjilat kemaluan korban dan Anak Pelaku membuka celana Anak Pelaku dan alat kelamin Anak Pelaku masukan kedalam kemaluan korban, lalu Anak Pelaku masukan jari tangan Anak Pelaku kedalam kemaluan korban, setelah itu korban pake kembali celananya dan korban pergi bermain bersama teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-19052015-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban lahir di LOLIBU pada Tanggal 29 Januari 2013 sehingga Anak Korban masih berumur 10 tahun pada saat kejadian.

- Bahwa perbuatan Anak bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor: B/1058/XII/2023/Rumkit, yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, MHPI., pada hari Jum'at Tanggal 8 Desember 2023 dengan kesimpulan: Terdapat tiga buah robekan pada selapaut dara arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jaringan sekitar. Tanda persetubuhan lama dan baru, waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku Anak pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023, atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam rumah WA ISA IRENE yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak (saat kejadian berumur 10 Tahun) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, untuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 Wita Anak Korban sedang bermain ayunan didalam rumahnya bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Anak Pelaku datang dan berbaring didekat Anak Korban yang sedang bermain, kemudian Anak Korban turun dari ayunan bersama dengan Anak Saksi II lalu mengambil kain sarung, setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi II mengikat kain tersebut diujung ayunan hingga berbentuk rumah-rumahan dan masuk kedalam rumah-rumahan tersebut sambil berbaring, kemudian Anak Pelaku secara diam-diam masuk kedalam rumah-rumahan tersebut dan langsung mendekati Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban yang ia kenakan, lalu tangan Anak Pelaku mulai memegang kemaluan Anak Korban, kemudian jari-jari tangan Anak Pelaku masukan kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Pelaku menghisap kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku membuka celananya dan mengangkat kedua lutut Anak Korban sambil melebarkan kedua lutut Anak Korban yang sedang berbaring, lalu Anak Pelaku memasukan alat kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mengoyangkan pinggulnya sebanyak 1 (satu) kali, saat sedang menyetubuhi Anak Korban, tiba-tiba orang tua Anak Korban datang sehingga Anak Pelaku langsung lari keluar meninggalkan rumah Anak Korban, kemudian Orang Tua Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban berlari sambil menangis menghampiri Saksi WA ISA IRENE dan menceritakan kejadian yang dialaminya.

- Bahwa Anak Pelaku sudah melakukan persetubuhan pada Anak Korban beberapa kali yaitu:

1. Pertama pada hari kamis tanggal 07 februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, awalnya Anak Pelaku sedang memasak indomie lalu datang Anak Korban sehingga saat itu Anak Pelaku sedang makan indomi dan Anak Korban duduk disamping Anak Pelaku lalu Anak Pelaku buka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban lalu Anak Pelaku jilat kemaluannya Anak Korban, lalu Anak Pelaku lanjut makan indomi Anak Pelaku dan Anak Korban pake kembali celananya, lalu Anak Korban lanjut bermain.

2. Kedua pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi didalam kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan dengan cara Anak Pelaku gendong adek Anak Pelaku yang masih balita berumur dibawah satu tahun lalu Anak Korban ikut Anak Pelaku dari belakang lalu kita duduk didalam kandang ayam sambil berain, lalu celana dalam Anak Korban Anak Pelaku buka, lalu jari tangan Anak Pelaku, Anak Pelaku masukan kedalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban pake kembali celana dalamnya setelah itu kami lanjut bermain.

3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, terjadi disamping kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan dengan cara kejadian di samping kandang ayam Anak Pelaku sedang jalan-jalan sendiri lalu korban ikuti Anak Pelaku dari belakang, ada kakak kobar asik main Hp sedang baring, saat itu Anak Pelaku dan korban dibelakang kepalanya kakak korban di situ Anak Pelaku membuka celana korban dan Anak Pelaku kasih masuk jari tangan kanan Anak Pelaku kedalam kemaluan korban, lalu korban pake kembali celanya dan turun dari kandang pulang kerumahnya dan Anak Pelaku bersama kakak korban nonton main HP.

4. Keempat pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi bagian dapur di rumah pelaku di Kabupaten Konawe Selatan terjadi di bagian dapur rumah Anak Pelaku dengan cara korban datang kerumah Anak Pelaku dan mengikuti Anak Pelaku terus di situ saat sunyi tidak ada orang dirumah Anak Pelaku, saat korban berdiri di bagian pintu dapur lalu Anak Pelaku mebuca celana korban dan Anak Pelaku menjilat kemaluan korban dan Anak Pelaku membuka celana Anak Pelaku dan alat kelamin Anak Pelaku masukan kedalam kemaluan korban, lalu Anak Pelaku masukan jari tangan Anak Pelaku kedalam kemaluan korban, setelah itu korban pake kembali celananya dan korban pergi bermain bersama teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-19052015-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban lahir di LOLIBU pada Tanggal 29 Januari 2013 sehingga Anak Korban masih berumur 10 Tahun pada saat kejadian.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor : B/1058/XII/2023/Rumkit, yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, MHPI., pada hari Jum'at Tanggal 8 Desember 2023 dengan kesimpulan: Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan koma bentuk menyerupai huruf U koma tidak sampai dasar koma warna sama dengan jaringan sekitar. Tanda persetubuhan lama dan baru, waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 7 Desember 2023 yakni Anak Korban sedang bermain ayunan dan rumah-rumahan dari sarung di dalam rumah bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II lalu datang Anak dan langsung membuka celana dalam Anak Korban, memasukkan jari tangannya, mengisap kemaluan Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak membuka lebar paha Anak Korban dan memasukkan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk karena Ibu Anak Korban tiba-tiba datang;
- Bahwa Anak korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Alat kemaluan Anak tidak sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban saat kejadian Anak Korban bermain rumah-rumahan karena Ibu Anak Korban tiba-tiba datang;
- Bahwa Anak Korban bermain ayunan dan rumah-rumahan di rumah Anak Korban saat Anak datang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di rumah, Anak mencabuli Anak Korban di tempat lain juga yakni di kandang ayam;
- Bahwa Anak tidak mengancam atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban ketika mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk;
- Bahwa Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celana dalam Anak Korban, memasukkan jari tangannya, mengisap kemaluan Anak korban dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 7 Desember 2023 yakni Anak Korban sedang bermain ayunan dan rumah-rumahan di dalam rumah bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II sendiri lalu datang Anak dan ia masuk ke dalam rumah-rumahan bersama Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Saksi ketika Anak mendekati Anak Korban dalam rumah-rumahan yakni berada di atas ayunan bersama dengan ANAK SAKSI I sedangkan Anak dan Anak Korban berada di bawah;
- Bahwa tidak hal lain lagi yang Anak Saksi lihat dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban selain Anak mendekati Anak Korban di rumah-rumahan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ANAK SAKSI II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi lihat dilakukan Anak terhadap Anak Korban yakni saat Anak Korban sedang bermain ayunan, Anak datang dan mengganggu Anak Korban dengan memegang bahu Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak membuka celana Anak Korban;
- Bahwa orang yang buat rumah-rumahan dari sarung adalah Anak Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Anak memegang bahu Anak Korban, tidak melihat hal lainnya lagi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. WA ISA IRENE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 7 Desember 2023 yang bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Konawe Selatan yakni awalnya Saksi pergi ke pasar lalu sepulang dari pasar, Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Anak ada dalam rumah, setelah melihat Anak saat itu, Saksi memiliki perasaan tidak enak sehingga setelah Anak pulang, Saksi kemudian memanggil Anak Korban dan bertanya kepadanya apa yang telah Anak lakukan saat di dalam rumah. Anak Korban awalnya mengatakan Anak hanya main-main saja, Saksi kemudian terus bertanya kepada Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak telah membuka celananya, memasukkan jarinya, menjilat kemaluan Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengatakan Anak mencabuli dan menyetubuhinya hanya sekali namun setelah Saksi terus bertanya kepada Anak Korban ia mengatakan bahwa Anak telah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama yakni saat Anak menjaga adiknya yang seumuran dengan Anak Korban, saat itu Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celananya, memasukkan jarinya, menjilat kemaluan Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, kejadian yang kedua dan ketiga yakni saat di kandang ayam, saat itu Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celananya, memasukkan jarinya, lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat kejadian di kandang ayam, Anak sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak Korban. Kejadian yang ke empat Saksi tidak tahu, dan kejadian yang kelima yakni saat Anak Korban bermain ayunan di rumah saat Saksi pulang dari pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal kejadian setiap Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban namun semua peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak tidak mengancam atau menjanjikan sesuatu ketika Anak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa hal yang ingin Saksi sampaikan selanjutnya yakni agar Anak dapat diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang ada;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. PAULUS MENTO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 7 Desember 2023 yakni awalnya Saksi sedang mengerjakan pagar ayam lalu meninggalkan Anak Korban dan temannya yang saat itu sedang bermain ayunan, setelah selesai Saksi kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan namun tidak melihat Anak di dalam rumah. Saat itu Saksi bertemu dengan Istri Saksi dan Istri Saksi kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa Anak Korban menceritakan kepadanya bahwa Anak telah membuka celananya, memasukkan jarinya, menjilat kemaluan Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar perbuatan Anak kepada Anak Korban, Saksi mengatakan kepada Istri Saksi untuk menyampaikan kepada Ayah Anak untuk datang bertemu dengan Saksi namun Ayah Anak tidak juga datang bertemu dengan Saksi. Karena Saksi takut akan gelap mata dan untuk mencegah hal buruk terjadi, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Setelah itu Kepala Desa, Komisi Perlindungan Anak dan Penyidik datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak datang bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf nanti setelah 1 (satu) hari 2 (dua) malam Anak ditangkap. Orang tua Anak meminta maaf dan menangis, saat bertemu mereka Saksi mengatakan bahwa Saksi memaafkan Anak namun proses hukum

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



harus tetap berlangsung karena Anak perlu dibina ke arah yang lebih baik lagi;

- Bahwa hal yang ingin Saksi sampaikan selanjutnya adalah agar Anak dapat diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan proses hukum yang ada;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-19052015-0052 tanggal 19 Mei 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban lahir di LOLIBU pada Tanggal 29 Januari 2013;
2. *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara No: B/1058/XII/2023/Rumkit pada pokoknya dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, MHPI., telah memeriksa Anak Korban pada hari Jum'at 8 Desember 2023 dengan kesimpulan: Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara arah jarum jam tiga, enam, dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Tanda persetubuhan lama dan baru, waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Hasil pemeriksaan sampel swab vagina positif mengandung sperma dan darah putih;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban karena bertetangga dan bekerja di peternakan petelur untuk membantu orang tua;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi lupa tanggal berapa namun di tahun 2023, awalnya Anak sedang memasak indomie lalu datang Anak korban duduk di samping Anak. Anak kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu memasukkan jari Anak dan menjilat kemaluan Anak Korban dan memasukkan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban satu kali. Anak tidak mengeluarkan sperma saat itu. Setelahnya Anak lanjut makan indomie sedangkan Anak Korban memakai kembali celananya dan lanjut bermain;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di dalam kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan dengan cara Anak membuka celana Anak Korban, memasukkan jari telunjuk, lalu memasukkan alat kelamin Anak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban 1 (satu) kali, namun Anak tidak mengeluarkan sperma. Setelahnya Anak Korban memakai kembali celana dalamnya setelah itu lanjut bermain;

- Bahwa kejadian yang ketiga, terjadi di samping kandang ayam petelur juga, saat Anak sedang jalan-jalan sendiri, Anak Korban mengikuti Anak dari belakang, lalu Anak membuka celana Anak Korban, memasukkan jari, lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban memakai kembali celananya dan turun dari kandang pulang ke rumahnya dan Anak bersama kakak Anak korban lalu nonton HP bersama-sama;

- Bahwa kejadian keempat, Anak lupa tanggal kejadiannya namun ditahun 2023, terjadi di dapur rumah orang tua Anak di Kabupaten Konawe Selatan. Saat Anak Korban datang ke rumah Anak yang sunyi karena tidak ada orang, pada saat Anak Korban berdiri di bagian pintu dapur, Anak membuka celana Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban, memasukkan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak korban, setelah itu Anak Korban memakai kembali celananya dan ia pergi bermain bersama teman-temannya;

- Bahwa kejadian yang kelima, Anak datang ke rumah Anak Korban saat Anak korban sedang asik bermain ayunan bersama teman-temannya. Anak Korban turun dari ayunan bersama dengan Anak Saksi II, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II mengambil kain sarung, lalu Anak Korban dan Anak Saksi II mengikat kain tersebut di ujung ayunan hingga berbentuk rumah-rumah, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah-rumah sambil berbaring, setelah itu Anak secara diam-diam masuk ke dalam rumah-rumahan tersebut dan Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban yang ia kenakan, lalu tangan Anak mulai memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak menghisap kemaluan Anak Korban dan membuka celana Anak, kemudian Anak mengangkat kedua lutut Anak Korban sambil Anak melebarkan kedua lututnya, saat itu posisi Anak Korban baring lalu Anak memasukkan alat kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak mengoyangkan pinggul Anak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian orang tua atau ibu kandung Anak Korban datang, lalu saat itu juga Anak pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena pernah menonton video porno;
- Bahwa Anak pernah memasukkan alat kemaluan Anak ke lubang dubur Anak Korban saat menyetubuhinya di kandang ayam namun tidak sampai masuk hanya di luar;
- Bahwa Anak tidak secara sengaja memasukkan alat kemaluan Anak ke lubang dubur Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa orangtua / wali / orangtua asuh Anak tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek, warna biru, bergambar bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Februari 2023, 17 februari 2023, 09 September 2023, 16 Oktober 2023 dan 07 Desember 2023 bertempat di rumah orang tua Anak, kandang ayam petelur dan rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi hari Kamis tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah orang tua Anak. Awalnya saat itu Anak sedang makan indomie dan Anak Korban duduk di samping Anak. Anak lalu membuka celana dalam Anak Korban dan menjilat kemaluannya. Setelah itu Anak lanjut makan indomie sedangkan Anak Korban memakai celananya kembali lalu lanjut bermain;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dalam kadang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak menggendong adiknya yang masih balita berumur di bawah satu tahun. Anak Korban lalu mengikuti Anak dari belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dalam kandang ayam sambil bermain. Anak kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celananya kembali dan lanjut bermain;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di samping kadang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak sedang jalan-jalan sendirian di samping kadang ayam lalu Anak Korban mengikuti dari belakang. Saat itu Anak membuka celana Anak Korban, memasukan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mencoba memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun malah masuk dubur. Setelah itu Anak Korban memakai celananya kembali dan turun dari kandang ayam lalu pulang ke rumahnya sedangkan Anak bersama kakak Anak Korban lanjut bermain *handphone*;

- Bahwa peristiwa keempat terjadi hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di dapur rumah orang tua Anak di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak yang saat itu dalam keadaan sepi karena tidak ada orang di rumah. Saat Anak Korban berdiri di bagian pintu dapur, Anak kemudian membuka celana Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak lalu masukan jari tangannya kembali ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban kembali memakai celananya lalu pergi bermain bersama teman-temannya;

- Bahwa peristiwa kelima terjadi hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak Korban sedang bermain ayunan bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II. Anak datang dan berbaring di dekat Anak Korban yang sedang bermain kemudian Anak Korban turun dari ayunan bersama dengan Anak Saksi II untuk mengambil kain sarung. Setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi II mengikat kain tersebut di ujung ayunan hingga berbentuk rumah-rumahan dan Anak Korban lalu masuk ke dalam rumah-rumahan tersebut untuk berbaring. Anak secara diam-diam masuk ke dalam rumah-rumahan tersebut dan langsung mendekati Anak Korban. Anak kemudian membuka celana dalam Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari-jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Korban. setelah itu Anak membuka celananya sambil mengangkat dan melebarkan kedua lutut Anak Korban yang sedang berbaring. Selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengoyangkan pinggulnya sebanyak 1 (satu) kali. Saat sedang menyetubuhi Anak Korban, tiba-tiba orang tua Anak Korban yaitu Saksi WA ISA IRENE datang sehingga Anak langsung lari keluar meninggalkan rumah Anak Korban, kemudian Orang Tua Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban berlari sambil menangis menghampiri Saksi WA ISA IRENE dan menceritakan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-19052015-0052 tanggal 19 Mei 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban lahir di LOLIBU pada Tanggal 29 Januari 2013. Dengan demikian, saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berumur 10 tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara No: B/1058/XII/2023/Rumkit, dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, MHPI., telah memeriksa Anak Korban pada hari Jum'at 8 Desember 2023 dan menemukan terdapat tiga buah robekan pada selaput dara arah jarum jam tiga, enam, dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Artinya, ada tanda persetubuhan lama dan baru yang waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Adapun hasil pemeriksaan sampel swab vagina positif mengandung sperma dan darah putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perlindungan Anak”), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi. Secara teoretis, unsur setiap orang mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak istilah Terdakwa tidak relevan untuk digunakan sehingga *in casu* harus menggunakan istilah *Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (selanjutnya disebut *Anak*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak bernama Anak dari FABIANUS LA POLU dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Anak membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim selalu bertanya terkait keadaan Anak dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Anak juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Hakim berpendapat Anak bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan definisi mengenai “memaksa”. Oleh karena itu, Hakim menafsirkan kata “memaksa” dalam perkara *a quo* sebagai suatu perbuatan memperlakukan, menyuruh atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu di luar dari kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan definisi mengenai “persetubuhan”. Meskipun demikian, Hakim berpedoman pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yang menafsirkan “bersetubuh” sebagai kegiatan peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (ejakulasi). Melalui penafsiran ekstensif, suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala penis di antara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan Anak telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Februari 2023, 17 Februari 2023, 09 September 2023, 16 Oktober 2023 dan 07 Desember 2023 bertempat di rumah orang tua Anak, kandang ayam petelur dan rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatan;



Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi hari Kamis tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah orang tua Anak. Awalnya saat itu Anak sedang makan indomie dan Anak Korban duduk di samping Anak. Anak lalu membuka celana dalam Anak Korban dan menjilat kemaluannya. Setelah itu Anak lanjut makan indomie sedangkan Anak Korban memakai celananya kembali lalu lanjut bermain;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita dalam kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak menggendong adiknya yang masih balita berumur di bawah satu tahun. Anak Korban lalu mengikuti Anak dari belakang dan duduk dalam kandang ayam sambil bermain. Anak kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celananya kembali dan lanjut bermain;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di samping kandang ayam petelur di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak sedang jalan-jalan sendirian di samping kandang ayam lalu Anak Korban mengikuti dari belakang. Saat itu Anak membuka celana Anak Korban, memasukan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mencoba memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun malah masuk dubur. Setelah itu Anak Korban memakai celananya kembali dan turun dari kandang ayam lalu pulang ke rumahnya sedangkan Anak bersama kakak Anak Korban lanjut bermain *handphone*;

Menimbang, bahwa peristiwa keempat terjadi hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di dapur rumah orang tua Anak di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak yang saat itu dalam keadaan sepi karena tidak ada orang di rumah. Saat Anak Korban berdiri di bagian pintu dapur, Anak kemudian membuka celana Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak lalu masukan jari tangannya kembali ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban kembali memakai celananya lalu pergi bermain bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa peristiwa kelima terjadi hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Anak Korban sedang bermain ayunan bersama-sama Anak Saksi I dan Anak Saksi II. Anak datang dan berbaring di dekat Anak Korban yang sedang bermain kemudian Anak Korban turun dari



ayunan bersama dengan Anak Saksi II untuk mengambil kain sarung. Setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi II mengikat kain tersebut di ujung ayunan hingga berbentuk rumah-rumahan dan Anak Korban lalu masuk ke dalam rumah-rumahan tersebut untuk berbaring. Anak secara diam-diam masuk ke dalam rumah-rumahan tersebut dan langsung mendekati Anak Korban. Anak kemudian membuka celana dalam Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari-jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban. setelah itu Anak membuka celananya sambil mengangkat dan melebarkan kedua lutut Anak Korban yang sedang berbaring. Selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu mengoyangkan pinggulnya sebanyak 1 (satu) kali. Saat sedang menyetubuhi Anak Korban, tiba-tiba orang tua Anak Korban yaitu Saksi WA ISA IRENE datang sehingga Anak langsung lari keluar meninggalkan rumah Anak Korban, kemudian Orang Tua Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban berlari sambil menangis menghampiri Saksi WA ISA IRENE dan menceritakan kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-19052015-0052 tanggal 19 Mei 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban lahir di LOLIBU pada Tanggal 29 Januari 2013. Dengan demikian, saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara No: B/1058/XII/2023/Rumkit, dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, MHPI., telah memeriksa Anak Korban pada hari Jum'at 8 Desember 2023 dan menemukan terdapat tiga buah robekan pada selaput dara arah jarum jam tiga, enam, dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Artinya, ada tanda persetubuhan lama dan baru yang waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Adapun hasil pemeriksaan sampel swab vagina positif mengandung sperma dan darah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan Anak terhadap Anak Korban secara implisit dilandasi unsur ancaman kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Meskipun Anak Korban dan para saksi di persidangan tidak ada yang mengungkapkan bentuk ancaman kekerasan yang dimaksud, Hakim secara cermat dan sungguh-sungguh telah menilai bahwa Anak Korban mengalami trauma mendalam saat diperiksa di



persidangan. Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun karena terpengaruh video porno yang ia tonton. Hakim menilai Anak Korban tidak akan mampu melawan Anak karena Anak Korban secara psikis masih polos hal-hal berbau seksual sedangkan Anak secara fisik lebih dominan. Hal ini sesuai dengan Laporan Sosial tanggal 14 Desember 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Helpin, S.Sos.I, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan. Kesimpulannya, Anak Korban secara fisik mengalami nyeri pada kemaluannya, secara psikis mengalami trauma, dan secara sosiologis mengalami rasa malu terhadap teman-teman di lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum dan Klemensi Penasihat Hukum Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.C/98/2023 tanggal 14 Desember 2023, Anak melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan karena faktor internal dan eksternal. Berdasarkan faktor internal, Anak masih labil secara emosional sehingga memiliki pengendalian diri yang rendah. Sejalan dengan itu berdasarkan faktor eksternal, kurangnya pengawasan orang tua serta lingkungan membuat Anak tidak sungkan melakukan hal-hal negatif, seperti halnya menonton film porno;

Menimbang, bahwa Anak sebagai aset bangsa di masa depan perlu dijaga dan dibina agar kelak menjadi warga negara yang sadar akan hak serta tanggung jawabnya dalam membangun masa depan bangsa. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan tamparan keras bagi keluarga Anak maupun bagi masyarakat tempat Anak berinteraksi sosial sehari-hari. Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi seperti kemudahan akses terhadap konten pornografi ternyata telah menjadi penyebab Anak melakukan perbuatan cabul hingga akhirnya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Meskipun



berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Hakim berpendapat sebaliknya. Dengan dijatuhi pidana penjara, Anak akan terbebas dari pengaruh negatif lingkungan sekitarnya. Demi kepentingan terbaik bagi Anak, ia akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Dengan demikian, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara merupakan sesuatu yang beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk.: PDM-53/RP-9/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 pada pokoknya menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka dengan memedomani ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah sepatutnya Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda. Dengan demikian, Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut yang lamanya kemudian akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Klemensi yang disampaikan Penasihat Hukum Anak di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak bukan sebagai balas dendam dan bukan pula untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya, melainkan bermaksud memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat memperbaiki sikap batinnya dan menghindarkan Anak dari pergaulan negatif di lingkungannya. Dengan demikian, terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak agar Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara *a quo*, keluarga dari Anak Korban, yaitu Saksi WA ISA IRENE dan Saksi PAULUS MENTO memohon agar Hakim memberikan hukuman yang setimpal kepada Anak sesuai dengan peraturan yang ada. Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun, persetubuhan terhadap anak adalah hal yang dilarang, baik dalam aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, hukum maupun moralitas. Hakim menghormati permohonan orang tua Anak Korban tersebut dan tentunya Hakim berpendapat bahwa hukuman yang mencerminkan rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Anak harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, kepada Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek, warna biru, bergambar bunga; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; dan 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau yang telah disita dari Anak Korban dan apabila dikembalikan berpotensi memperdalam rasa trauma bagi Anak Korban maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Korban, Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan hukum;
- Perbuatan Anak merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui kesalahannya, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek, warna biru, bergambar bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; dan
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2024 oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi orangtua / wali / orangtua asuh Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Asniwun Nopa, S.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)